



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN  
GANTI KECAMATAN BANAWA UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang:**
- a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indones Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ganti Nomor 04/PP.05.1-BA/72.03.08.1020/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS EMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN GANTI KECAMATAN BANAWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ganti  
Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN GANTI



(MOHAMMAD FACHRIANDI GUNAWAN)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA NOMOR 49 TAHUN  
2023 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH PADA KELURAHAN GANTI  
KECAMATAN BANAWA UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN GANTI KECAMATAN BANAWA KABUPATEN DONGGALA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	Herlita	Perempuan	001	Ganti
2.	Ice	Perempuan	002	Ganti
3.	Elyza	Perempuan	003	BTN I
4.	Dini Afiandari	Perempuan	004	Petobo
5.	Annisa	Perempuan	005	Petobo
6.	Nila Rosa	Perempuan	006	Lapaloang
7.	Wini Rubiana	Perempuan	007	Lapaloang
8.	Dzulfadlin	Laki-laki	008	Ganti
9.	Afrudin	Laki-laki	009	Kulolu
10.	Defita	Perempuan	010	Batu Putih
11.	Didin	Perempuan	011	Kabuti
12.	Ririn Sutriani	Laki-laki	012	BTN II
13.	Eliyana	Perempuan	013	Huntap

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN GANTI



(MOHAMMAD FACHRIANDI GUNAWAN)